

Dukung UIN Antasari Sambut IKN, Gubernur Kalsel Serahkan Hibah Rp1,5 Miliar



Gubernur Kalsel Serahkan Hibah Rp1,5 Miliar ke UIN Antasari Banjarmasin (foto: istimewa)

Sumber gambar :

<https://i0.wp.com/www.baritopost.co.id/wp-content/uploads/2024/04/uin-1.jpg?fit=1170%2C780&ssl=1>

Gubernur Kalimantan Selatan Dr.(H.C.) H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H., melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Hj. Husnul Khatimah, M.H., menyerahkan secara simbolis dana hibah untuk UIN Antasari, senilai Rp1,5 miliar.

Banyak harapan disampaikan gubernur melalui sambutan tertulisnya, yang di antaranya mendorong UIN Antasari makin bersiap mencetak lulusan unggul dan berakhlak, menyambut hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan.

Dana ini diserahkan di sesi awal Sidang Senat Terbuka dalam rangka Wisuda Sarjana ke-79, Wisuda Magister dan Doktor ke-49, di Gedung Serbaguna Kampus 2 di Banjarbaru, Sabtu (27/4/2024).

“Kita berharap, SDM Banua dapat mengambil peran penting sebagai daerah penyangga IKN. Kita harus bisa, kita harus mampu bersaing, dan menjadi tuan di wilayah kita sendiri,” tegas Gubernur yang akrab disapa Paman Birin.

Rektor Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. turut menyambut syukur atas kepedulian suami dari Hj. Raudatul Jannah, S.K.M., M.Kes. tersebut, seiring banyaknya agenda yang telah disiapkan, untuk melahirkan generasi terbaik Kalimantan Selatan.

Oleh karena itu, UIN Antasari akan memaksimalkan pemanfaatan bantuan yang telah diberikan dalam berbagai kegiatan, di antaranya student mobility tingkat internasional, pelatihan keterampilan mahasiswa bersertifikat, hingga agenda tridarma perguruan tinggi lainnya.

“Mudah-mudahan semua rencana yang sudah kita buat dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi civitas academica, serta bagi masyarakat luas,” harap Rektor dalam sambutannya.

Rektor pun mendoakan gubernur untuk senantiasa sukses dan berkah, serta mendapat amal jariah atas banyak bantuan yang diberikan. Acara dilanjutkan wisuda para mahasiswa, yang diikuti sekitar 901 peserta.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Empat perwakilan dari Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berhadir di Kampus 1 UIN Antasari. Dipimpin Kasi Pelayanan Dasar Deddy Noraidi, S.I.Kom., rombongan bertemu dengan Rektor Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. di ruang tamu lantai 2 gedung Rektorat, sekaligus membawa kabar gembira, terkait rencana pencairan dana hibah yang sekira mencapai Rp1,5 miliar.

Proses tanda tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dibubuhkan langsung Rektor, sebagai upaya tindak lanjut progres pencairan. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. pun sangat bersyukur dengan adanya perhatian dari Pemprov Kalsel yang dipimpin oleh Gubernur Dr.(H.C.) H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H., yang akrab disapa Paman Birin.

“InsyaAllah dana itu nantinya akan digunakan untuk kelancaran pelaksanaan program internasional *student mobility*,” jelas Rektor, Jumat (22/03/2024).

Di antara kegiatan *student mobility* internasional tersebut adalah memberangkatkan para mahasiswa untuk praktik pengalaman lapangan dan kuliah kerja nyata ke luar negeri, baik di Asia Tenggara maupun ke Kawasan Timur Tengah, yang memang memerlukan banyak biaya, baik untuk kebutuhan administrasi antarnegara, hingga tiket pulang pergi.

“Alhamdulillah ini akan sangat membantu bagi perkembangan para mahasiswa,” ungkap Rektor.

Mengetahui rencana penting tersebut, Deddy Noraidi, S.I.Kom. terlihat antusias mendengarkan visi besar Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., dalam menempa generasi muda daerah menuju “Unggul dan Berakhlak”.

“Setelah pertemuan hari ini, tahapan pencairan berikutnya akan kami teruskan kepada Bapak Plt. Karo Kesra Ir. Ahmad Solhan, S.T., M.T. untuk ditindaklanjuti,” jelas Deddy yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kasubbag Rumah Tangga, Perlengkapan, dan Kehumasan Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel tersebut.

Turut hadir dalam pertemuan ini Dr. H. Akhmad Sagir, M.Ag. (Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan), Dr. H. Adnan Nota, M.A. (Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian), Drs. H. Saifi, M.Pd. (Karo Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama), Hj. Raden Yani Gusriani, S.E., M.M. (Kepala Satuan Pengawasan Internal), dan Kepala Bagian Umum H. Masri, S.Ag., M.Pd.

Sumber Berita:

1. <https://www.baritopost.co.id/dukung-uin-antasari-sambut-ikn-gubernur-kalsel-serahkan-hibah-rp15-miliar/>
2. <https://www.uin-antasari.ac.id/tanda-tangani-nphd-2024-dana-hibah-rp15-miliar-akan-digunakan-untuk-ppl-kkn-internasional-mahasiswa/>

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah dalam pengelolaan keuangan daerah tertuang dalam

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
 - a. Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 - b. Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:
 - 1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - a) Pasal 3
Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa
 - b) Pasal 4
Ayat (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - (1) Huruf a. Pemerintah;
 - (2) Huruf b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - (3) Huruf c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

c) Pasal 19

- (1) Ayat (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ayat (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ayat (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.
- (4) Ayat (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

d) Pasal 28

- (1) Ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
- (2) Ayat (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

e) Pasal 29

Ayat (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja Operasi mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

- a. *Angka 1*) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. *Angka 2*) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan

- pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. *Angka 3*) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. *Angka 4*) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. *Angka 5*) Belanja hibah diberikan kepada:
 - 1) *Huruf a*) pemerintah pusat
 - a) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - b) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - d) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - e) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
 - 2) *Huruf b*) pemerintah daerah lainnya.

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) *Huruf c*) BUMN.

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 4) *Huruf d*) BUMD;

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

- 5) *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - a) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (1) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - (2) *Huruf (b)* memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - (3) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
 - c) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (1) *Huruf (a)* telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - (2) *Huruf (b)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - (3) *Huruf (c)* memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - (4) *Huruf (f)* Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) *Angka 6)* Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - (1) *Huruf a)* peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (2) *Huruf b)* bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (3) *Huruf c)* tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) *Angka (1)* kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang

tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(b) *Angka (2)* badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(c) *Angka (3)* partai politik dan/atau

(d) *Angka (4)* ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

(1))*Huruf d*) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

(2))*Huruf e*) memenuhi persyaratan penerima hibah.

e) *Angka 7) Pemberian* hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.

f) *Angka 8) Penerima* hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

g) *Angka 9)* Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah

Huruf E. Pengguna Anggaran *Angka 2*. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c*. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Huruf C. Pendapatan Daerah *Angka 4*. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. *Huruf a*. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
- b. *Huruf c*. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. *Huruf d*. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- d. *Huruf e*. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

